

PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS MASYARAKAT NAGARI

¹Nadia Dwi Putri, ²Susi Fitria Dewi, ³Henni Muchtar, ⁴Muhammad Prima Ersa

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Susi Fitria Dewi**

E-mail: susifd@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Konflik tapal batas yang terjadi antara masyarakat Nagari Sumpur dengan Nagari Malalo Tigo Jurai telah berlangsung kurang lebih selama 8 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai faktor penyebab konflik tapal batas dan upaya penyelesaian konflik tapal batas masyarakat dari kedua nagari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan berbagai informan seperti Wali Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua BPRN Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua KAN Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua Pemuda Nagari Sumpur dan Malalo, alim ulama, serta masyarakat yang mengetahui tentang konflik tapal batas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik tapal batas yaitu, adanya saling klaim kepemilikan lahan antara kedua nagari serta terdapatnya dua bukti kepemilikan yang tumpang tindih. Adapun upaya penyelesaian konflik tapal batas adalah melakukan mediasi, rapat adat, dan pengajuan ke pengadilan negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya dua bukti kepemilikan yang tumpang tindih harus dapat diselesaikan melalui upaya pembuktian di pengadilan.

Kata Kunci: *resolusi konflik, konflik tapal batas, konflik nagari*

ABSTRACT

The boundary conflict that occurred between the Sumpur and Malalo Tigo Jurai communities has been going on for approximately 8 years. This study aims to describe the factors causing the boundary conflict and efforts to resolve the boundary conflict between the two communities. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. The data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation studies with various informants such as the Head of Sumpur and Malalo Villages, the Head of BPRN Sumpur and Malalo Villages, the Head of KAN Sumpur and Malalo Villages, the Head of Youth Sumpur and Malalo Villages, religious scholars, and people who know about the boundary conflict. The results of this study indicate that the factors causing the boundary conflict are mutual claims of land ownership between the two villages and the existence of two overlapping pieces of evidence of ownership. Efforts to resolve the boundary conflict are mediation, customary meetings, and submission to the district court. This study concludes that the existence of two pieces of overlapping pieces of evidence of ownership must be resolved through efforts to prove it in court.

Keywords: *conflict resolution, boundary conflict, village conflict*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman etnis, suku, budaya dan agama yang beragam. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai Negara yang rentan terjadi konflik. Konflik adalah pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan. Hal ini seringkali disertai dengan adanya ancaman atau kekerasan (Soekanto, 2014). Salah satu konflik atau perebutan batas wilayah juga terjadi di wilayah Sumatera Barat adalah konflik perebutan batas wilayah, yang mana pada wilayah yang diperebutkan terdapat tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan hal yang krusial bagi masyarakat adat yang ada di Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau khususnya. Tanah ulayat tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai sosial dan kultural. Konflik terkait batas wilayah di Sumatera Barat salah satunya konflik yang terjadi antara Nagari Sumpur dengan Nagari Malalo Tigo Jurai, di Kabupaten Tanah Datar. Konflik tapal batas ini bisa terjadi karena masing-masing pihak mengklaim bahwa batas wilayah yang mereka yakini ialah tapal batas wilayah yang benar dan memiliki bukti yang kuat, padahal hal tersebut belum tentu benar bila masing-masing kelompok yang saling klaim tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Salah satu penyebab konflik tapal batas yang ada di Sumatera Barat adalah tumpang tindih kepemilikan tanah. Sebagaimana penelitian (Syamsuddin Anas, Susi Fitria Dewi dan Junaidi Indrawadi, 2019) menyatakan bahwa minimnya kesadaran masyarakat peladang pendatang tertib dalam pengelolaan tanah ulayat sehingga dapat memicu terjadinya konflik. Begitu juga dengan hasil penelitian (Abdul Mutolib, Yonariza, Mahdi, Hanung Ismono, 2015) penyebab terjadinya konflik karena saling klaim antara masyarakat dan pemerintah terhadap kepemilikan hutan. Berbeda dengan hasil penelitian (Sri Rahmadani, 2015) yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya konflik tapal batas dipicu karena ketidaksesuaian pemahaman dan fakta mengenai tanah ulayat yang dipersengketakan. Begitu juga dengan hasil penelitian (Welda Ningsih, Dian Kurnia Anggreta & Rinel Fitlayeni, 2013) yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya konflik tapal batas kemenakan malakok berupaya mempertahankan supaya mendapatkan hak pengelolaan tanah tersebut dengan cara tidak mematuhi keputusan niniak mamak, padahal tanah itu merupakan kepunyaan dari niniak mamak.

Adapun upaya penyelesaian konflik tapal batas berdasarkan hasil penelitian (Syamsuddin Anas, Susi Fitria Dewi dan Junaidi Indrawadi, 2019) bahwa kedua belah pihak sepakat menjaga keamanan dan ketertiban di tanah ulayat Adat Depati Muaro Langkap serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang dapat memperkeruh suasana serta memecah belah persatuan dan Kesatuan. Dalam penelitian (Abdul Mutolib, Yonariza, Mahdi, Hanung Ismono, 2015) menyatakan bukti sah dan diakuinya jual beli tanah ulayat adalah adanya alas hak yang dikeluarkan oleh pihak Nagari Bonjol yang ditandatangani (disetujui) penguasa ulayat. Berbeda dengan hasil penelitian (Sri Rahmadani, 2015) yang menyatakan bahwa upaya penyelesaian konflik tapal batas dimediasi oleh Qbar sebagai pihak ketiga. Upaya yang dilakukan Qbar seperti diawali dengan membangun trust dengan masyarakat masing-masing nagari, melakukan pemetaan konflik kedua nagari, memfasilitasi pertemuan kedua nagari dalam bentuk pelatihan resolusi konflik, dan memfasilitasi pembentukan tim perwakilan dari nagari yang akan mewakili nagari dalam mediasi yang akan dilakukan. Begitu juga dengan hasil penelitian (Welda Ningsih, Dian Kurnia Anggreta & Rinel Fitlayeni, 2013) bahwa upaya penyelesaian

konflik dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Konflik yang tidak terselesaikan oleh penghulu suku mengakibatkan persoalan diselesaikan melalui lembaga resmi yaitu wali Nagari, penghulu suku dan terakhir melalui pihak kepolisian. Setelah mendapat keputusan dari pihak kepolisian, ditemukan kedua belah pihak dan mencapai kesepakatan dengan membagi kedua tanah ulayat yang ditulis diatas surat perjanjian dan ditanda tangani kedua belah pihak.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tapal batas antara masyarakat Nagari Sumpur dengan Nagari Malalo Tigo Jurai serta mendeskripsikan upaya penyelesaian konflik tapal batas masyarakat kedua nagari tersebut. Argumentasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwa konflik tapal batas tanah lebih disebabkan karena adanya saling klaim kepemilikan dan terdapatnya dua bukti yang tumpang tindih, dan upaya yang dilakukan lebih berfokus kepada pengajuan ke pengadilan karena kegagalan melalui jalur musyawarah dan mediasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Sumpur dan Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan penyelesaian sudah dilakukan dari tahun 2012 sampai sekarang sehingga belum ada kepuasan dari kedua belah masyarakat yang berkonflik walaupun sudah dilakukan mediasi. Informan penelitian ini terdiri dari Wali Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua BPRN Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua KAN Nagari Sumpur dan Malalo, Ketua Pemuda Nagari Sumpur dan Malalo, alim ulama, serta masyarakat yang mengetahui tentang konflik tapal batas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif. Langkah tersebut mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab konflik tapal batas masyarakat Nagari Sumpur dan Nagari Malalo Tigo Jurai

Di dalam pengertian konflik terdapat sebuah situasi di mana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, ini tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan di temukan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik tapal batas masyarakat Nagari Sumpur dengan Nagari Malalo Tigo Jurai, antara lain:

1) Adanya Pembebasan Lahan Yang Tidak Jelas Kepemilikannya dan Saling Klaim Kepemilikan

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa adanya saling klaim kepemilikan tanah dimana Nagari Sumpur telah memasang patokan batas tanah yang menandakan bahwa tanah itu merupakan kepemilikan atas nagari mereka.

Kemudian serupa halnya dengan nagari malalo, masyarakat di nagari tersebut juga mengkalim bahwa tanah ulayat tersebut juga punya mereka yang dibuktikan dengan hal yang sama, yang dimana nagari malalo juga melakukan pemasangan patok.

Gambar 1 Pemasangan Patok



Sumber: Dokumen salinan Nagari Malalo

Akan tetapi karena adanya saling klaim antara kedua nagari, hingga saat ini kedua nagari tersebut masih melakukan pelebaran kepemilikan yang tujuannya agar tanah ulayat yang mereka punya lebih lebar lagi, dikarenakan bukti-bukti yang dimiliki oleh kedua nagari tersebut belum akurat dan belum begitu jelas batasannya. Hal tersebut disampaikan oleh wali nagari yang menyampaikan bahwa tanah tersebut memang tidak memiliki batas tanah yang jelas, akan tetapi banyak dari oknum kedua nagari yang ingin memiliki hak atas tanah tersebut membuat batasan dengan cara mereka sendiri. Ditambah lagi tanah yang di tinggakan oleh nenek moyang tersebut tidak memiliki sertifikat yang sah yang diterbitkan oleh pihak yang berwajib sehingga membuat batas tanah antara nagari malalo dan nagari sumpur tidak ada, yang dimana hal tersebutlah yang menimbulkan konflik antara kedua nagari. Pemanfaatan dari tanah ulayat di Indonesia atau hak ulayat memiliki persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 UUPA yang mengisyaratkan bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi.

2) Terdapatnya 2 Bukti Kepemilikan yang Tumpang Tindih

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumen dari kedua nagari yang menyatakan bahwa tanah ulayat adalah bagian dari kedua nagari. Yang dimana nagari sumpur membuktikan dengan adanya peta belanda dan batasan-batasan yang sudah di berikan oleh orang terdahulu menjadi bukti kuat bagi nagari sumpur untuk menyatakan bahwa tanah ulayat tersebut jatuh kepada nagari mereka.


Gambar 2 Peta belanda bukti kepemilikan Nagari



Sama halnya yang dilakukan oleh nagari sumpur, masyarakat nagari malalo juga melakukan pengklaiman tanah ulayat untuk nagari mereka yang ditandai

dengan adanya batasan dari google maps yang sudah diberikan kepada nagari mereka.

Gambar 4 Bukti kepemilikan Nagari Malalo Tigo Jurai



Sumber: Salaninan Kantor Wali Nagari Padang Laweh Malalo

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih belum adanya kejelasan antara batasan tanah antara Nagari Sumpur dan Nagari Malalo Tigo Jurai yang membuat konflik perebutan tanah ulayat ini masih berlangsung hingga saat ini. Menurut Seru Arifin (2016). Dalam jurnal *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Daerah Melalui Pendekatan Regulasi*. terjadinya sengketa perbatasan daerah dipicu oleh proses pemekaran daerah yang tidak mensyaratkan batas daerah sebagai hukum dalam pemekaran daerah

Penyelesaian konflik tapal batas masyarakat Nagari Sumpur Dengan Masyarakat Nagari Malalo Tigo Jurai

Mediasi

Setelah terjadinya konflik akibat permasalahan yang muncul tentu masyarakat menginginkan jalan atau titik terang terkait permasalahan tersebut. Dalam Penelitian ini ditemukan bahwa kedua nagari tersebut telah melakukan mediasi yang di laksanakan di Polres Padang Panjang, hal tersebut di sampaikan oleh Wali Nagari Sumpur yang menyatakan bahwa kedua perwakilan nagari sudah melakukan mediasi di Polres Padang Panjang, dimana kedua pihak sepakat untuk menahan diri, namun pada saat mediasi terungkap bahwa gubernur sumbar belum pernah mengeluarkan suar rekomendasi. Menurut Christper W. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu penyelesaian masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.

Gambar 5 Proses Mediasi di Polres



Sumber: Dokumen salinan Nagari Sumpur

Pengajuan penyelesaian ke Pengadilan

Setelah dilakukannya mediasi di Polres Padang Panjang tidak menemukan titik terang, yang dimana setelah dibuat perjanjian untuk tidak melakukan keributan hal tersebut masih saja terjadi yaitu berupa perusakan dan melakukan aksi demonstrasi. Akibat dari hal tersebut dalam peneliti menemukan bahwa proses mediasi ini dilaksanakan hingga ke pengadilan negeri guna untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah ulayat dan batas tanah ulayat yang jelas antara kedua nagari.

Gambar 6 Proses Pengadilan di pengadilan Negeri Padang Panjang



Sumber: Dokumen Salinan Nagari Malalo

Selanjutnya, karena belum adanya keputusan final dari pengadilan negeri terkait konflik kedua nagari tersebut seharusnya pada proses mediasi maupun pengajuan ke pengadilan negeri harus merujuk pada UU nomor 23 tahun 2014. Permasalahan garis batas harus ditegaskan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan penetapan batas wilayah, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa permasalahan tapal batas masyarakat Nagari Sumpur dengan masyarakat Nagari Malalo Tigo Jurai terjadi kerana adanya perbedaan pandangan tentang tapal batas yang sudah ditandai oleh nenek moyang dahulu kala sehingga saat ini memunculkan pertikaian. Adanya pembebasan lahan yang tidak jelas kepemilikan, disertai dengan aksi perusakan dan demonstrasi. Konflik tapal batas antara masyarakat Nagari Sumpur dengan masyarakat Nagari Malalo Tigo Jurai meluas dan berkembang karena

dalam administrasi tidak ditemukan batas kordinasi antara masyarakat nagari sumpur dengan masyarakat nagari malalo tigo jurai, sehingga konflik tdak mampu menyelesaikan sengketa tapal batas yang ada sehingga pemerintah daerah dan tokoh adat memilih untuk mengadakan pertemuan dan dimediasi oleh Polres Padang Panjang dan melakukan rapat adat untuk mencari jalan terbaik memecahkan masalah sengketa tapal batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A. (2017). Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di minangkabau sumatera barat. *Jurnal hukum acara perdata adhaper*, 3(2).
- Anas, S., Dewi, S. F., & Indrawadi, J. (2019). Faktor-faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat antara Peladang Pendatang VS Masyarakat Adat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 131-150.
- Sulistiyono, D., Nuryadin, D., & Hadi, A. S. (2014). Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur). *Jurnal Bina Praja*, 6(1), 53-64.
- RAMADHAN, M. S. ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK PERBATASAN WILAYAH KOTA PALEMBANG DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM.
- Ekawarna, E. (2018). Manajemen konflik dan stres.
- Fisher, S., Abdi, I. D., Smith, R., Ludin, J., Williams, S., & Williams, S. (2001). Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak, terj. *SN. Karikasari dkk, Jakarta: Gramedia*.
- Simon, F., Ludin, J., Williams, S., Ibrahim Abdi, D., Smith, R., & Williams, S. (2001). Mengelola Konflik (Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak). *Jakarta: The British Council Indonesia Smk. Grafika Desa Putra*.
- Moleong, J. (2013). *Lexy. 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sri, R., Dewi, S. F., & Muchtar, H. (2019). Strategi Penyelesaian Konflik Irigasi di Kabupaten Tanah Datar (Studi Masyarakat Petani Nagari Pangian). *Journal of Civic Education*, 2(3), 141-148.
- Rahmadani, S. (2015). Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 4(2), 123-134.
- Sabella, M. R., & Nurman, S. (2021). Konflik Pengangkatan Penghulu Suku Koto di Nagari Kapalo Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman. *Journal of Civic Education*, 4(2), 101-105.
- Arifin, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 439-460.
- Sitinjak, J. I., & SH, M. K. (2019). Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 5(1), 55.